



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  31. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
  32. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan badan layanan umum daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.323.614.177.534,67
b.	Belanja	Rp	1.326.679.156.593,18
c.	Surplus/(defisit)	(Rp	3.064.979.058,51)
d.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp	9.487.258.918,00
	- Pengeluaran	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp	9.487.258.918,00

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 8.678.646.537,33,- dengan rincian sebagai berikut :
 

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.332.292.824.072,00
b.	Realisasi	Rp	1.323.614.177.534,67
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	8.678.646.537,33
  
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 61.558.238.016,82,- dengan rincian sebagai berikut :
 

a.	Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp	1.388.237.394.610,00
b.	Realisasi	Rp	1.326.679.156.593,18
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp	61.558.238.016,82
  
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 52.879.591.479,49) dengan rincian sebagai berikut:
 

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp	55.944.570.538,00)
b.	Realisasi	(Rp	3.064.979.058,51)
	Selisih lebih/ (kurang)	(Rp	52.879.591.479,49)
  
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 46.457.311.620,00,- dengan rincian sebagai berikut :
 

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	55.944.570.538,00
----	--	----	-------------------

b. Realisasi	Rp	9.487.258.918,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	46.457.311.620,00
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran	Pengeluaran Rp	0,00
pembiayaan Setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp46.457.311.620,00,- dengan rincian sebagai berikut :		
a. Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	55.944.570.538,00
b. Realisasi	Rp	9.487.258.918,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	46.457.311.620,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	9.487.258.918,00
b. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	6.422.279.859,49

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	3.296.736.173.211,32
b. Jumlah kewajiban	Rp	15.587.882.107,00
c. Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp	3.296.736.173.211,32

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp	1.018.051.499.748,73
b. Jumlah Beban	Rp	923.204.940.408,57
c. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	94.846.559.340,16
d. Surplus/Defisit-LO	Rp	94.846.559.340,16

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2020	Rp	1.640.553.052,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	171.699.631.285,90
c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	(Rp)	173.108.280.294,80
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	133.637.097,00
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	48.807.088,00
f. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2020	Rp	6.422.283.359,49

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 3.173.536.528.182,00
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 94.846.559.340,16
c. Ekuitas Akhir	Rp 3.281.148.291.104,32

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I LRA;
  - Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemeritahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran 1.2 Ringkasan LRA menurut urusan pemeritahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- b. Lampiran II Laporan Neraca Daerah;
- c. Lampiran III Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Lampiran IV Laporan Arus Kas;
- e. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI Laporan Operasional;
- g. Lampiran VII Laporan Perubahan Ekuitas;
- h. Lampiran VIII Catatan Atas Laporan Keuangan;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- p. Lampiran XVI Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XIX Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. Lampiran XX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- u. Lampiran XXI Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

- Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- v. Lampiran XXII Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Per Golongan dan Per jabatan.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Ttd

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**MHD. RIDWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 02.